

SILABUS/SAP/RPS HUKUM PIDANA

Semester V (Lima)



Mata Kuliah : Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah : HK621316
S K S : 3
Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H. / 2. Djamaludin, S.H., M.H.

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA
PROGRAM STUDI HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SILABUS/RPS

Mata Kuliah : Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah : HK621316
S K S : 3
Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H. / 2. Djamaludin, S.H., M.H.

Tanggal Verifikasi : 27 Januari 2023
Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik
Tanggal Pengesahan : 30 Januari 2023
Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi



Iryana Anwar, S.H., M.H.

Wakil Ketua I Bidang Akademik




Dr. Antonius Diance, S.H., M.H.

Dosen



Djamaludin, S.H., M.H.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) HUKUM PIDANA

 SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA					
PROGRAM STUDI		: HUKUM			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
HUKUM PIDANA	HK621316	MATA KULIAH WAJIB	3	II (DUA)	25 Januari 2023
DOSEN PENGAMPU			KAPRODI		
1. Iryana Anwar, S.H., M.H.			Iryana Anwar, S.H., M.H.		
2. Djamaludin, S.H., M.H.					
S2	Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya				
S6	Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas				
KU1	Mampu mengaplikasikan bidang keahlian hukum dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah				
KU9	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data				
KK5	Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan, persoalan dan pemecahan masalah bidang hukum.				
PP7	Menguasai konsep teoritis bidang ilmu hukum secara umum				
PP8	Menguasai konsep teoritis bagian khusus dalam bidang ilmu hukum secara mendalam				
CP-MK					
M1	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar hukum pidana dan perkembangan hukum pidana di Indonesia				
M2	Mahasiswa dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas dan kriminalisasi				
M3	Mahasiswa dapat menjelaskan unsur-unsur tindak pidana dan contoh kasus				
M4	Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang mengancam keamanan negara dan contoh kasus				
M5	Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang mengancam ketertiban umum dan contoh kasus				

	M6	Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang mengancam kekayaan dan contoh kasus.
	M7	Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang mengancam perdagangan dan perindustrian serta contoh kasus.
	M8	Mahasiswa dapat menjelaskan prosedur pengadilan pidana dan hak-hak yang dimiliki oleh terdakwa.
	M9	Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis hukuman pidana dan pemidanaan alternatif.
	M10	Mahasiswa dapat menjelaskan peran keamanan dan pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Mata kuliah Hukum Pidana merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa jurusan hukum atau ilmu pengetahuan sosial lainnya. Mata kuliah ini membahas mengenai konsep dasar hukum pidana, perkembangan hukum pidana di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas dan kriminalisasi, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana yang mengancam keamanan negara, ketertiban umum, dan kekayaan. Mahasiswa akan diajak untuk mempelajari teori-teori kriminalitas dan diajak untuk menganalisis contoh kasus. Melalui mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami konsep dasar hukum pidana, memahami perkembangan hukum pidana di Indonesia, dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas dan kriminalisasi, dan dapat menjelaskan unsur-unsur tindak pidana serta jenis-jenis tindak pidana yang mengancam keamanan negara, ketertiban umum dan kekayaan.
Materi Pengajaran/Pokok Pembahasan	1	Pendahuluan
	2	Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia
	3	Asas Berlakunya Hukum Pidana
	4	Tindak Pidana
	5	Pertanggungjawaban Pidana
	6	Alasan Penghapusan Pidana
	7	Percobaan (<i>Poging</i>)
	8	Penyertaan (<i>Deelneming</i>)
	9	Pidana dan Pemidanaan
	10	Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>)
	11	<i>Recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana)
	12	Hapusnya Penuntutan Pidana dan Hapusnya Pelaksanaan Pidana
	13	Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
Referensi/Daftar Pustaka		1. Aswandi. (2015). Hukum Pidana. Bandung: PT. Refika Aditama 2. Aswandi. (2017). Hukum Pidana. Bandung: PT. Refika Aditama 3. Dra. Hj. Sri Hartini, SH. (2011). Hukum Pidana Klasik dan Kontemporer. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Dra. Hj. Sri Hartini, SH. (2012). Hukum Pidana Umum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 5. Prof. Dr. H.M. Saleh, SH., MH. (2010). Hukum Pidana Umum dan Khusus. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 6. Prof. Dr. H.M. Saleh, SH., MH. (2016). Hukum Pidana dan Peradilan Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 7. Prof. Dr. H.M. Saleh, SH., MH. (2018). Hukum Pidana dan Peradilan Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 8. Soerjono Soekanto. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press 9. Soeroso, S. (2011). Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 10. Soeroso, S. (2013). Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Metode Pembelajaran	Software/Perangkat Lunak : Power Point
	Hardware/Perangkat Keras : Laptop, LCD/Proyektor, Infokus dan White Board

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Media Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa mengenai berbagai aspek yang akan dilakukan selama satu semester kuliah. Mahasiswa mampu menjelaskan serta mempresentasikan konsep dasar hukum pidana	- Kontrak Mata Kuliah - Pendahuluan	1) Pengertian hukum pidana dan perbedaannya dengan hukum perdata 2) Pembagian Hukum Pidana 3) Tujuan hukum pidana dan perkembangan hukum pidana 4) Fungsi Hukum Pidana 5) Sifat Hukum Pidana 6) Subyek Hukum Pidana 7) Dasar Pidanaan 8) Alasan dan Maksud Pidanaan	1) Memahami konsep dan prinsip hukum pidana serta peraturan yang berlaku dalam hukum pidana 2) Memahami tugas dan fungsi hukum pidana 3) Mampu membedakan antara hukum pidana dengan hukum lainnya. 4) Mampu mengaplikasikan konsep dasar hukum pidana dalam menganalisis permasalahan hukum pidana. 5) Memiliki pemahaman tentang istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pidana. 6) Mampu memahami prinsip-prinsip dasar hukum pidana.	- Ceramah - Diskusi Alokasi Waktu 150 menit	Presentasi, buku	6,25%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan serta mempresentasikan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia	Sejarah Perkembangan Hukum di Pidana Indonesia	1) Zaman VOC 2) Zaman Hindia Belanda 3) Zaman Kedudukan Jepang 4) Zaman Kemerdekaan	1) Memahami perkembangan hukum pidana di Indonesia sejak masa penjajahan hingga sekarang. 2) Mengetahui sumber-sumber hukum pidana di Indonesia dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut terjadi. 3) Mengerti bagaimana hukum pidana mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum pidana. 4) Menganalisis kasus-kasus sejarah yang memiliki implikasi pada hukum pidana saat ini. 5) Membandingkan hukum pidana di Indonesia dengan hukum pidana di negara lain dan memahami bagaimana	- Ceramah - Diskusi - Presentasi Alokasi Waktu 150 menit	Presentasi, Buku	6,25%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Media Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
				perbedaan tersebut mempengaruhi masyarakat. 6) Mengembangkan perspektif kritis dan memahami bagaimana sejarah hukum pidana mempengaruhi perkembangan hukum pidana saat ini.			
3	Mahasiswa mampu menjelaskan serta mempresentasikan Asas Berlakunya Hukum Pidana	Asas Berlakunya Hukum Pidana	1) Asas Berlakunya hukum pidana menurut waktu 2) Asas berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat dan waktu	1) Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar hukum pidana, termasuk asas-asas berlakunya. 2) Mampu mengaitkan asas-asas hukum pidana dengan kasus-kasus hukum pidana yang ada. 3) Mampu memahami dan menjelaskan implikasi dari setiap asas hukum pidana dalam peradilan pidana. 4) Mampu menganalisis dan mengevaluasi implikasi asas-asas hukum pidana terhadap praktik hukum pidana. 5) Mampu memahami dan menjelaskan perkembangan asas-asas hukum pidana dalam sejarah hukum pidana di Indonesia. 6) Mampu memahami dan menjelaskan relevansi asas-asas hukum pidana dalam pembentukan undang-undang dan regulasi hukum pidana.	- Ceramah - Diskusi - Studi Kasus Alokasi Waktu 150 menit	Presentasi, buku, jurnal	6,25%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan tindak pidana	Tindak Pidana	1) Pengertian tindak pidana 2) Sejarah pembagian tindak pidana	1) Memahami konsep tindak pidana dan klasifikasi tindak pidana. 2) Menjelaskan unsur-unsur tindak pidana dan menentukan	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus	Presentasi, buku, jurnal	6,25%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Media Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
			3) Perbedaan kejahatan dan pelanggaran 4) Aliran dan doktrin tentang unsur-unsur tindak pidana 5) Unsur-unsur tindak pidana 6) Jenis-jenis tindak pidana 7) Cara merumuskan tindak pidana 8) Waktu dan tempat tindak pidana	suatu tindakan termasuk tindak pidana atau bukan. 3) Mengetahui proses dan mekanisme pembentukan undang-undang pidana dan aplikasinya dalam pemidanaan. 4) Menganalisis peraturan hukum pidana dan membedakan antara hukum pidana formil dan materil. 5) Menjelaskan konsep pidana klasik dan pidana positif. 6) Memahami prinsip-prinsip dasar pemidanaan dan asas-asas berlakunya hukum pidana. 7) Memahami perkembangan sejarah hukum pidana di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum pidana negara lain. 8) Mengaplikasikan hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari dan mengatasi masalah hukum pidana yang muncul.	Alokasi Waktu 150 menit		
5	Mahasiswa mampu menjelaskan Pertanggungjawaban Pidana	Pertanggungjawaban Pidana	1) Pengertian pertanggungjawaban pidana 2) Mampu bertanggungjawab 3) Kesalahan 4) Tidak ada alasan pemaaf	1) Kemampuan untuk memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana, termasuk unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang membentuk pertanggungjawaban pidana. 2) Kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku terkait pertanggungjawaban pidana.	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 150 menit	Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan	6,25%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Media Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
				3) Kemampuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum pidana dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum. 4) Kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks pertanggungjawaban pidana. 5) Kemampuan untuk memahami dan membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. 6) Kemampuan untuk memahami dan mengatasi permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dan hak asasi manusia.			
6	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Alasan Penghapusan Pidana	Alasan Penghapusan Pidana	1) Teori Alasan Penghapusan Pidana 2) Alasan Penghapusan Pidana Umum 3) Alasan Penghapusan Pidana Umum di Luar Undang-Undang 4) Alasan Penghapusan Pidana Khusus	1) Kemampuan untuk memahami dan menganalisis alasan-alasan penghapusan pidana dan proses yang terkait dengan penghapusan pidana. 2) Kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku terkait penghapusan pidana. 3) Kemampuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum pidana dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum. 4) Kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 150 menit	Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan	6,25%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Media Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
				<p>dalam konteks penghapusan pidana.</p> <p>5) Kemampuan untuk memahami dan membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta menjelaskan bagaimana kedua hal ini berpengaruh terhadap penghapusan pidana.</p> <p>6) Kemampuan untuk memahami dan mengatasi permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip penghapusan pidana dan hak asasi manusia.</p>			
7	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Percobaan (<i>Poging</i>)	Percobaan (<i>Poging</i>)	<p>1) Pengertian Percobaan (<i>poging</i>)</p> <p>2) Unsur-Unsur Percobaan (<i>Poging</i>)</p>	<p>1) Mengetahui pengertian dan definisi percobaan dalam hukum pidana.</p> <p>2) Memahami asas-asas yang berlaku dalam penerapan percobaan sebagai unsur tindak pidana.</p> <p>3) Mengetahui syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai percobaan dalam hukum pidana.</p> <p>4) Memahami sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan percobaan.</p> <p>5) Mampu membedakan antara percobaan dan tindak pidana yang selesai.</p> <p>6) Mampu memahami peran percobaan dalam proses hukum pidana.</p>	<p>- Ceramah,</p> <p>- diskusi,</p> <p>- studi kasus</p> <p>Alokasi Waktu 150 menit</p>	Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan	6,25%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)						

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Media Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	Penyertaan (<i>Deelneming</i>)	1) Dasar Hukum Penyertaan Menurut KUHP 2) <i>Plegen</i> 3) <i>Doenpelegen</i> 4) <i>Medeplegen</i> 5) <i>Uitlokking</i> 6) Pembantuan	1) Memahami konsep Penyertaan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyertaan dalam hukum pidana. 2) Menjelaskan berbagai jenis bentuk Penyertaan dan bagaimana mereka berbeda. 3) Mampu menganalisis dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku mengenai Penyertaan. 4) Memahami bagaimana Penyertaan diterapkan dalam tindak pidana tertentu. 5) Mampu membedakan antara Penyertaan dan tindak pidana utama. 6) Mengetahui bagaimana Penyertaan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana. 7) Memahami bagaimana Penyertaan berhubungan dengan pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana.	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 150 menit	Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan	6,25%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>)	Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>)	1) Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>) 2) Hukuman Perbarengan dalam Tindak Pidana	1) Mengerti dan memahami pengertian dan konsep dari perbarengan tindak pidana 2) Mampu membedakan antara perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang berdiri sendiri 3) Mampu menganalisis dan menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbarengan tindak pidana atau tidak	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 150 menit	Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan	6,25%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Media Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
				4) Mampu memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perbarengan tindak pidana 5) Mampu membandingkan dan memahami perbedaan hukum pidana di Indonesia dan negara lain mengenai perbarengan tindak pidana.			
11	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan <i>Recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana)	<i>Recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana)	1) Pengertian <i>Recidive</i> 2) Macam-macam <i>Recidive</i>	1) Mengetahui pengertian dan konsep dari <i>recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana) 2) Mampu menjelaskan perbedaan antara <i>recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana) dan kesalahan baru 3) Memahami peran <i>recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana) dalam penerapan hukum pidana 4) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi <i>recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana) dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat 5) Mampu memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan tentang <i>recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana) dalam konteks Indonesia.	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 150 menit	Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan	6,25%
12	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pidana dan Pemidanaan	Pidana dan Pemidanaan	1) Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana 2) Jenis-Jenis Pidana 3) Pidana Bersyarat 4) Pelepasan bersyarat 5) Pidana Tutupan 6) Tujuan Pemidanaan	1) Memahami Memahami konsep dan asas-asas Pidana dan Pemidanaan. 2) Mampu menjelaskan perbedaan antara pidana dan pemidanaan.	- Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 150 menit	Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan	6,25%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Media Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
				3) Memahami proses hukum pidana dan tugas-tugas pemidanaan. 4) Mampu membedakan dan menjelaskan berbagai macam tindak pidana dan pertanggungjawabannya. 5) Memahami cara menentukan dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana. 6) Mampu memahami konsep rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana. 7) Memahami perkembangan hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia.			
13	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hapusnya penuntutan Pidana dan Hapusnya Pelaksanaan Pidana	Hapusnya Penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana	1) Hapusnya Hak Penuntutan Pidana 2) Hapusnya Menjalankan Pidana	1) Kemampuan untuk memahami dan menganalisis kondisi-kondisi dan prosedur yang memungkinkan hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana. 2) Kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku terkait hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana. 3) Kemampuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan hukum pidana dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum. 4) Kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks hapusnya	<ul style="list-style-type: none"> - Ceramah, - diskusi, - studi kasus Alokasi Waktu 150 menit	Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan	6,25%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Media Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
				<p>penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana.</p> <p>5) Kemampuan untuk memahami dan membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta menjelaskan bagaimana kedua hal ini berpengaruh terhadap hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana.</p> <p>6) Kemampuan untuk memahami dan mengatasi permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana dan hak asasi manusia.</p>			
14-15	Mahasiswa mampu menjelaskan mengenai Pembaharuan hukum Pidana di Indonesia	Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia	<p>1) Makna Pembaharuan Hukum Pidana</p> <p>2) Urgensi Pembaharuan hukum Pidana</p>	<p>1) Kemampuan untuk memahami dan menganalisis perkembangan dan perubahan hukum pidana di Indonesia</p> <p>2) Kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berlaku dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.</p> <p>3) Kemampuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan hukum pidana di Indonesia mempengaruhi masyarakat dan lingkungan hukum.</p> <p>4) Kemampuan untuk memahami dan membedakan antara</p>	<p>- Ceramah,</p> <p>- diskusi,</p> <p>- studi kasus</p> <p>Alokasi Waktu 150 menit</p>	Presentasi, buku, peraturan perundang-undangan	6,25%

Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan)	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Media Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
				<p>berbagai sistem hukum pidana dan menganalisis bagaimana sistem ini berpengaruh terhadap pembaharuan hukum pidana.</p> <p>5) Kemampuan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial mempengaruhi pembaharuan hukum pidana di Indonesia.</p> <p>6) Kemampuan untuk menganalisis dan memahami permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dan mencari solusi yang sesuai dengan perkembangan dan pembaharuan hukum pidana.</p>			
16	UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)						

HALAMAN PENGESAHAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah : HK621316
S K S : 3
Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H. / 2. Djamaludin, S.H.,
M.H.

Tanggal Verifikasi : 27 Januari 2023
Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik
Tanggal Pengesahan : 30 Januari 2023
Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi



**Iryana Anwar, S.H.,
M.H.**

Wakil Ketua I Bidang Akademik



**Dr. Anthonius Diance, S.H.,
M.H.**

Dosen

**Djamaludin, S.H.,
M.H.**

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-1

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	: Sejarah Perkembangan Hukum di Pidana Indonesia
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian hukum pidana 2) Pembagian Hukum Pidana 3) Tujuan hukum pidana dan perkembangan hukum pidana 4) Fungsi Hukum Pidana 5) Sifat Hukum Pidana 6) Subyek Hukum Pidana 7) Dasar Pidanaan 8) Alasan dan Maksud Pidanaan
Waktu dan Pertemuan	: 150 menit, pertemuan ke-1
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami konsep dan prinsip hukum pidana serta peraturan yang berlaku dalam hukum pidana
2. Mahasiswa memahami tugas dan fungsi hukum pidana
3. Mahasiswa memahami membedakan antara hukum pidana dengan hukum lainnya.
4. Mahasiswa memahami pengaplikasian konsep dasar hukum pidana dalam menganalisis permasalahan hukum pidana.
5. mahasiswa memahami tentang istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pidana.
6. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar hukum pidana.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan konsep dan prinsip hukum pidana serta peraturan yang berlaku dalam hukum pidana
2. Kemampuan menjelaskan tugas dan fungsi hukum pidana
3. Kemampuan menjelaskan membedakan antara hukum pidana dengan hukum lainnya.
4. Kemampuan menjelaskan pengaplikasian konsep dasar hukum pidana dalam menganalisis permasalahan hukum pidana.
5. Kemampuan menjelaskan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam hukum pidana.
6. Kemampuan menjelaskan prinsip-prinsip dasar hukum pidana

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran pendahuluan hukum pidana adalah untuk memberikan dasar pemahaman tentang hukum pidana, termasuk konsep, prinsip, dan tujuan dari hukum pidana serta bagaimana hukum pidana berlaku dalam masyarakat. Tujuan ini juga meliputi memberikan pemahaman tentang peraturan hukum pidana dan bagaimana mereka berfungsi dalam mengatasi tindakan kejahatan.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-2

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	: Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Indonesia
Sub Pokok Bahasan	: 1) Zaman VOC 2) Zaman Hindia Belanda 3) Zaman Kedudukan Jepang 4) Zaman Kemerdekaan
Waktu dan Pertemuan	: 150 menit, pertemuan ke-2
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami perkembangan hukum pidana di Indonesia sejak masa penjajahan hingga sekarang.
2. Mahasiswa memahami sumber-sumber hukum pidana di Indonesia dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut terjadi.
3. Mahasiswa memahami bagaimana hukum pidana mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum pidana.
4. Mahasiswa memahami analisis kasus-kasus sejarah yang memiliki implikasi pada hukum pidana saat ini.
5. Mahasiswa memahami perbandingan hukum pidana di Indonesia dengan hukum pidana di negara lain dan memahami bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi masyarakat.
6. Mahasiswa memahami bagaimana sejarah hukum pidana mempengaruhi perkembangan hukum pidana saat ini.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan perkembangan hukum pidana di Indonesia sejak masa penjajahan hingga sekarang.
2. Kemampuan menjelaskan sumber-sumber hukum pidana di Indonesia dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut terjadi.
3. Kemampuan menjelaskan hukum pidana mempengaruhi masyarakat dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum pidana.
4. Kemampuan menjelaskan analisis kasus-kasus sejarah yang memiliki implikasi pada hukum pidana saat ini.
5. Kemampuan menjelaskan perbandingan hukum pidana di Indonesia dengan hukum pidana di negara lain dan memahami bagaimana perbedaan tersebut mempengaruhi masyarakat.
6. Kemampuan menjelaskan bagaimana sejarah hukum pidana mempengaruhi perkembangan hukum pidana saat ini.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran sejarah hukum pidana di Indonesia adalah untuk memberikan pemahaman tentang perkembangan hukum pidana di Indonesia, bagaimana hukum pidana berkembang dan beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan budaya, dan

untuk menghormati dan memahami sejarah hukum pidana di Indonesia. Ini juga membantu memperkuat pemahaman tentang hukum dan sistem hukum saat ini, dan membantu dalam membuat keputusan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum pidana.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-3

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	: Asas Berlakunya Hukum Pidana
Sub Pokok Bahasan	: 1) Asas berlakunya hukum pidana menurut waktu 2) Asas berlakunya hukum pidana menurut tempat dan waktu
Waktu dan Pertemuan	: 150 menit, pertemuan ke-3
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep dasar hukum pidana, termasuk asas-asas berlakunya.
2. Mahasiswa memahami kaitan asas-asas hukum pidana dengan kasus-kasus hukum pidana yang ada.
3. Mahasiswa memahami implikasi dari setiap asas hukum pidana dalam peradilan pidana.
4. Mahasiswa memahami implikasi asas-asas hukum pidana terhadap praktik hukum pidana.
5. Mahasiswa memahami perkembangan asas-asas hukum pidana dalam sejarah hukum pidana di Indonesia.
6. Mahasiswa memahami relevansi asas-asas hukum pidana dalam pembentukan undang-undang dan regulasi hukum pidana.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan konsep dasar hukum pidana, termasuk asas-asas berlakunya.
2. Kemampuan menjelaskan kaitan asas-asas hukum pidana dengan kasus-kasus hukum pidana yang ada.
3. Kemampuan menjelaskan implikasi dari setiap asas hukum pidana dalam peradilan pidana.
4. Kemampuan menjelaskan implikasi asas-asas hukum pidana terhadap praktik hukum pidana.
5. Kemampuan menjelaskan perkembangan asas-asas hukum pidana dalam sejarah hukum pidana di Indonesia.
6. Kemampuan menjelaskan relevansi asas-asas hukum pidana dalam pembentukan undang-undang dan regulasi hukum pidana.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran asas berlakunya hukum pidana bagi mahasiswa adalah untuk membekali mereka dengan dasar-dasar pemahaman hukum pidana dan bagaimana hukum pidana berlaku dalam masyarakat. Ini membantu mereka memahami bagaimana hukum pidana digunakan untuk melindungi masyarakat dan memastikan keadilan, serta membantu memahami prinsip-prinsip hukum dan bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks hukum yang berlaku. Pemahaman ini penting bagi para mahasiswa yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang hukum pidana atau bekerja dalam bidang hukum,

dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk menjadi profesional yang berkualitas dalam bidang hukum pidana.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-4

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	: Tindak Pidana
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian Tindak Pidana 2) Sejarah Pembagian Tindak Pidana 3) Perbedaan Kejahatan dan Pelanggaran 4) Aliran dan Doktrin tentang Unsur-unsur Tindak Pidana 5) Unsur-unsur Tindak Pidana 6) Jenis-jenis tindak pidana 7) Cara Merumuskan Tindak Pidana 8) Waktu dan Tempat Tindak Pidana
Waktu dan Pertemuan	: 150 menit, pertemuan ke-4
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami konsep tindak pidana dan klasifikasi tindak pidana.
2. Mahasiswa memahami unsur-unsur tindak pidana dan menentukan suatu tindakan termasuk tindak pidana atau bukan.
3. Mahasiswa memahami proses dan mekanisme pembentukan undang-undang pidana dan aplikasinya dalam ppidanaan.
4. Mahasiswa memahami peraturan hukum pidana dan membedakan antara hukum pidana formil dan materil.
5. Mahasiswa memahami konsep pidana klasik dan pidana positif.
6. Mahasiswa memahami prinsip-prinsip dasar ppidanaan dan asas-asas berlakunya hukum pidana.
7. Mahasiswa memahami perkembangan sejarah hukum pidana di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum pidana negara lain.
8. Mahasiswa memahami pengaplikasian hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari dan mengatasi masalah hukum pidana yang muncul.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan konsep tindak pidana dan klasifikasi tindak pidana.
2. Kemampuan menjelaskan unsur-unsur tindak pidana dan menentukan suatu tindakan termasuk tindak pidana atau bukan.
3. Kemampuan menjelaskan proses dan mekanisme pembentukan undang-undang pidana dan aplikasinya dalam ppidanaan.
4. Kemampuan menjelaskan peraturan hukum pidana dan membedakan antara hukum pidana formil dan materil.
5. Kemampuan menjelaskan konsep pidana klasik dan pidana positif.
6. Kemampuan menjelaskan prinsip-prinsip dasar ppidanaan dan asas-asas berlakunya hukum pidana.
7. Kemampuan menjelaskan perkembangan sejarah hukum pidana di Indonesia dan perbandingannya dengan hukum pidana negara lain.

8. Kemampuan menjelaskan pengaplikasian hukum pidana dalam kehidupan sehari-hari dan mengatasi masalah hukum pidana yang muncul.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran tindak pidana adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang tindak pidana, unsur-unsur yang membentuk tindak pidana, dan hukum pidana yang berlaku. Ini juga membantu memahami permasalahan hukum pidana dan bagaimana memecahkan masalah ini dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum pidana dan hak asasi manusia. Pembelajaran tindak pidana membantu individu menjadi lebih memahami bagaimana hukum pidana digunakan untuk melindungi masyarakat dan memastikan keadilan, dan membantu mereka mempersiapkan diri untuk bekerja dalam bidang hukum pidana.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➢ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

5. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
6. Tugas Individu (20%)
7. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
8. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-5

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	: Pertanggungjawaban Pidana
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian Pertanggungjawaban 2) Mampu Bertanggungjawab 3) Kesalahan 4) Tidak Ada Alasan Pemaaf
Waktu dan Pertemuan	: 150 menit, pertemuan ke-5
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami dan menganalisis pertanggungjawaban pidana, termasuk unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang membentuk pertanggungjawaban pidana.
2. Mahasiswa memahami memahami dan mengaplikasikan hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku terkait pertanggungjawaban pidana.
3. Mahasiswa memahami permasalahan hukum pidana dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum.
4. Mahasiswa memahami mengaplikasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks pertanggungjawaban pidana.
5. Mahasiswa memahami membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.
6. Mahasiswa memahami permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dan hak asasi manusia.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan dan menganalisis pertanggungjawaban pidana, termasuk unsur-unsur dan prinsip-prinsip yang membentuk pertanggungjawaban pidana.
2. Kemampuan menjelaskan dan mengaplikasikan hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku terkait pertanggungjawaban pidana.
3. Kemampuan menjelaskan permasalahan hukum pidana dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum.
4. Kemampuan menjelaskan mengaplikasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks pertanggungjawaban pidana.
5. Kemampuan menjelaskan membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana.
6. Kemampuan menjelaskan permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana dan hak asasi manusia.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran pertanggungjawaban pidana bagi mahasiswa adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana tindak pidana dikenakan pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis pertanggungjawaban pidana yang dapat diterapkan, proses pengambilan keputusan dan penerapannya, peran serta pihak-pihak terkait, permasalahan dan tantangan yang ada, serta bagaimana pertanggungjawaban

pidana dapat menjadi alat untuk mencegah dan mengatasi kriminalitas. Ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memahami dan menganalisis sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

- a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-6

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	: Alasan Penghapusan Pidana
Sub Pokok Bahasan	: 1) Teori Alasan Penghapusan Pidana 2) Alasan Penghapusan Pidana Umum 3) Alasan Penghapusan Pidana Umum di Luar Undang-Undang 4) Alasan Penghapusan Pidana Khusus
Waktu dan Pertemuan	: 150 menit, pertemuan ke-6
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami dan menganalisis alasan-alasan penghapusan pidana dan proses yang terkait dengan penghapusan pidana.
2. Mahasiswa memahami dan mengaplikasikan hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku terkait penghapusan pidana.
3. Mahasiswa memahami analisis dan memahami permasalahan hukum pidana dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum.
4. Mahasiswa memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks penghapusan pidana.
5. Mahasiswa memahami dan membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta menjelaskan bagaimana kedua hal ini berpengaruh terhadap penghapusan pidana.
6. Mahasiswa memahami dan mengatasi permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip penghapusan pidana dan hak asasi manusia

B. INDIKATOR

1. Kemampuan untuk menjelaskan dan menganalisis alasan-alasan penghapusan pidana dan proses yang terkait dengan penghapusan pidana.
2. Kemampuan untuk menjelaskan dan mengaplikasikan hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku terkait penghapusan pidana.
3. Kemampuan untuk menjelaskan analisis dan memahami permasalahan hukum pidana dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum.
4. Kemampuan untuk menjelaskan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks penghapusan pidana.
5. Kemampuan untuk menjelaskan dan membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta menjelaskan bagaimana kedua hal ini berpengaruh terhadap penghapusan pidana.
6. Kemampuan untuk menjelaskan dan mengatasi permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip penghapusan pidana dan hak asasi manusia

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran alasan penghapusan pidana bagi mahasiswa adalah untuk memahami dan mempelajari berbagai alasan yang mendasar dalam penghapusan pidana, seperti pertimbangan hukum, keadilan, dan kemanusiaan. Ini membantu mahasiswa memahami bagaimana sistem hukum pidana memperhitungkan berbagai faktor dan mempertimbangkan hak-hak individu yang terlibat dalam setiap kasus. Pembelajaran ini juga membantu mahasiswa memahami bagaimana proses pengambilan keputusan dan penerapan penghapusan pidana, serta memberikan wawasan tentang perkembangan hukum dan praktik terkini dalam hal ini. Ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi pemikir dan pembuat kebijakan yang berorientasi pada hak asasi manusia dan pengembangan hukum yang adil.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➢ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➢ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-7

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	: Percobaan (<i>Poging</i>)
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian Percobaan (<i>Poging</i>) 2) Unsur-unsur Percobaan (<i>Poging</i>)
Waktu dan Pertemuan	: 150 menit, pertemuan ke-7
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mengetahui pengertian dan definisi percobaan dalam hukum pidana.
2. Mahasiswa mengetahui asas-asas yang berlaku dalam penerapan percobaan sebagai unsur tindak pidana.
3. Mahasiswa mengetahui syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai percobaan dalam hukum pidana.
4. Mahasiswa mengetahui sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan percobaan.
5. Mahasiswa mengetahui perbedaan antara percobaan dan tindak pidana yang selesai.
6. Mahasiswa mengetahui peran percobaan dalam proses hukum pidana.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan pengertian dan definisi percobaan dalam hukum pidana.
2. Kemampuan menjelaskan asas-asas yang berlaku dalam penerapan percobaan sebagai unsur tindak pidana.
3. Kemampuan menjelaskan syarat-syarat dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk diterima sebagai percobaan dalam hukum pidana.
4. Kemampuan menjelaskan sanksi yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan percobaan.
5. Kemampuan menjelaskan perbedaan antara percobaan dan tindak pidana yang selesai.
6. Kemampuan menjelaskan peran percobaan dalam proses hukum pidana.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran percobaan (*poging*) bagi mahasiswa adalah untuk memahami dan mempelajari konsep dan aplikasi dari percobaan (*poging*) dalam hukum pidana. Ini membantu mahasiswa memahami bagaimana percobaan (*poging*) didefinisikan dan dikenakan dalam praktik hukum pidana, serta bagaimana percobaan (*poging*) mempengaruhi tindakan dan tanggung jawab pidana terhadap pelaku. Pembelajaran ini juga membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menganalisis dan memahami kasus-kasus percobaan (*poging*) dalam hukum pidana, serta memberikan wawasan tentang perkembangan hukum dan praktik terkini dalam hal ini. Ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menjadi pemikir dan pembuat kebijakan yang berorientasi pada pengembangan hukum yang adil dan konsisten.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-8

Jenjang	:	Sarjana
Program Studi	:	Hukum
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	:	HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	:	1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	:	Ujian Tengah Semester (UTS)
Sub Pokok Bahasan	:	Semua materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke delapan
Waktu dan Pertemuan	:	150 menit, pertemuan ke-8
Dosen Penanggung Jawab	:	1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip yang dipelajari selama periode belajar,
2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UTS,
3. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Mampu mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama periode belajar,
2. Kemampuan mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UTS,
3. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Kemampuan menunjukkan keterampilan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Kemampuan mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Ujian Tengah Semester (UTS) adalah untuk mengukur pemahaman dan aplikasi pengetahuan mahasiswa selama periode belajar dan memberikan evaluasi terhadap prestasi belajar mahasiswa sehingga dapat membantu mereka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ujian akhir.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Menjawab soal UTS
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	10 menit
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Membagikan soal Ujian Tengah Semester➤ Mengawal pelaksanaan Ujian Tengah Semester	<ul style="list-style-type: none">➤ Mengerjakan soal	70 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	10 menit
Jumlah Waktu			90 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-9

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	: Penyertaan (<i>Deelneming</i>)
Sub Pokok Bahasan	: 1) Dasar Hukum Penyertaan Menurut KUHP 2) <i>Plegen</i> 3) <i>Doenpelegen</i> 4) <i>Medeplegen</i> 5) <i>Uitlokking</i> 6) Pembantuan
Waktu dan Pertemuan	: 150 menit, pertemuan ke-9
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami konsep Penyertaan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyertaan dalam hukum pidana.
2. Mahasiswa memahami berbagai jenis bentuk Penyertaan dan bagaimana mereka berbeda.
3. Mahasiswa memahami analisis dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku mengenai Penyertaan.
4. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan diterapkan dalam tindak pidana tertentu.
5. Mahasiswa memahami membedakan antara Penyertaan dan tindak pidana utama.
6. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana.
7. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan berhubungan dengan pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan konsep Penyertaan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyertaan dalam hukum pidana.
2. Kemampuan menjelaskan berbagai jenis bentuk Penyertaan dan bagaimana mereka berbeda.
3. Kemampuan menjelaskan analisis dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku mengenai Penyertaan.
4. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan diterapkan dalam tindak pidana tertentu.
5. Kemampuan menjelaskan membedakan antara Penyertaan dan tindak pidana utama.
6. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana.
7. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan berhubungan dengan pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa nantinya bisa dan mampu memahami materi kuliah hukum pidana tentang percobaan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana..

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-10

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	: Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>)
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian Perbarengan Tindak Pidana (<i>Samenloop</i>) 2) Hukuman Perbarengan dalam Tindak Pidana
Waktu dan Pertemuan	: 150 menit, pertemuan ke-10
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami pengertian dan konsep dari perbarengan tindak pidana
2. Mahasiswa memahami perbedaan antara perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang berdiri sendiri
3. Mahasiswa memahami analisis dan menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbarengan tindak pidana atau tidak
4. Mahasiswa memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perbarengan tindak pidana
5. Mahasiswa memahami perbandingan dan memahami perbedaan hukum pidana di Indonesia dan negara lain mengenai perbarengan tindak pidana.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan pengertian dan konsep dari perbarengan tindak pidana
2. Kemampuan menjelaskan perbedaan antara perbarengan tindak pidana dan tindak pidana yang berdiri sendiri
3. Kemampuan menjelaskan analisis dan menentukan apakah suatu perbuatan merupakan perbarengan tindak pidana atau tidak
4. Kemampuan menjelaskan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam perbarengan tindak pidana
5. Kemampuan menjelaskan perbandingan dan memahami perbedaan hukum pidana di Indonesia dan negara lain mengenai perbarengan tindak pidana

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan mempelajari perbarengan tindak pidana adalah untuk membantu mahasiswa memahami bagaimana beberapa tindakan yang terpisah dapat dikategorikan sebagai satu tindak pidana yang terkait dan bagaimana hal ini mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Ini termasuk memahami bagaimana tindak pidana yang terkait dapat mempengaruhi sanksi yang diterapkan dan bagaimana hal ini mempengaruhi bagaimana hukum pidana diinterpretasikan dan diterapkan. Pemahaman yang lebih baik tentang perbarengan tindak pidana dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana hukum pidana bekerja dalam konteks yang kompleks dan mempersiapkan mereka untuk mengevaluasi dan memahami kasus hukum pidana yang kompleks.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➢ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➢ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%

4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-11

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	: <i>Recidive</i> (Pengulangan Tindak Pidana)
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian <i>Recidive</i> 2) Macam-macam <i>Recidive</i>
Waktu dan Pertemuan	: 150 menit, pertemuan ke-11
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mengetahui pengertian dan konsep dari *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana)
2. Mahasiswa mengetahui perbedaan antara *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dan kesalahan baru
3. Mahasiswa mengetahui peran *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dalam penerapan hukum pidana
4. Mahasiswa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat
5. Mahasiswa mengetahui dan menerapkan peraturan perundang-undangan tentang *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dalam konteks Indonesia.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan pengertian dan konsep dari *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana)
2. Kemampuan menjelaskan perbedaan antara *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dan kesalahan baru
3. Kemampuan menjelaskan peran *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dalam penerapan hukum pidana
4. Kemampuan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dan dampaknya terhadap keamanan masyarakat
5. Kemampuan menjelaskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan tentang *recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dalam konteks Indonesia.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan mempelajari materi *recidive* adalah untuk membantu mahasiswa memahami konsep *recidivisme* dan bagaimana hal ini mempengaruhi sistem hukum pidana. Ini termasuk memahami bagaimana *recidivisme* diukur dan bagaimana faktor-faktor tertentu, seperti latar belakang, perawatan dan pendidikan, dapat mempengaruhi tingkat *recidivisme*. Pemahaman yang lebih baik tentang *recidivisme* dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana hukum pidana berusaha untuk mengatasi masalah ini dan mempersiapkan mereka untuk mengevaluasi dan memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam konteks *recidivisme*.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-12

Jenjang	: Sarjana
Program Studi	: Hukum
Mata Kuliah	: Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	: HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: 1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	: Pidana dan Pemidanaan
Sub Pokok Bahasan	: 1) Pengertian Pidana dan Sanksi Pidana 2) Jenis-jenis Pidana 3) Pidana Bersyarat 4) Pelepasan Bersyarat 5) Pidana Tutupan 6) Tujuan Pemidanaan
Waktu dan Pertemuan	: 150 menit, pertemuan ke-12
Dosen Penanggung Jawab	: 1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami konsep dan asas-asas Pidana dan Pemidanaan.
2. Mahasiswa memahami perbedaan antara pidana dan pemidanaan.
3. Mahasiswa memahami proses hukum pidana dan tugas-tugas pemidanaan.
4. Mahasiswa memahami membedakan dan menjelaskan berbagai macam tindak pidana dan pertanggungjawabannya.
5. Mahasiswa memahami cara menentukan dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana.
6. Mahasiswa memahami konsep rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.
7. Mahasiswa memahami perkembangan hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan konsep dan asas-asas Pidana dan Pemidanaan.
2. Kemampuan menjelaskan perbedaan antara pidana dan pemidanaan.
3. Kemampuan menjelaskan proses hukum pidana dan tugas-tugas pemidanaan.
4. Kemampuan menjelaskan membedakan dan menjelaskan berbagai macam tindak pidana dan pertanggungjawabannya.
5. Kemampuan menjelaskan cara menentukan dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana.
6. Kemampuan menjelaskan konsep rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana.
7. Kemampuan menjelaskan perkembangan hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan mempelajari materi pidana dan pemidanaan adalah untuk membantu mahasiswa memahami dasar-dasar hukum pidana dan bagaimana hukum pidana diterapkan dalam masyarakat. Ini termasuk mempelajari bagaimana tindak pidana diidentifikasi, bagaimana proses pemidanaan berlangsung, dan bagaimana keputusan hukum dibuat dan diterapkan. Pemahaman ini juga dapat membantu mahasiswa memahami bagaimana sistem hukum pidana bekerja dan bagaimana itu mempengaruhi masyarakat. Kompetensi ini juga membantu mahasiswa memahami bagaimana hukum pidana dapat berkembang

dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat dan perkembangan teknologi.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen ➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-13

Jenjang	:	Sarjana
Program Studi	:	Hukum
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	:	HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	:	1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	:	Hapusnya Penuntutan Pidana dan Hapusnya Pelaksanaan Pidana
Sub Pokok Bahasan	:	1) Hapusnya Hak Penuntutan Pidana 2) Hapusnya Menjalankan Pidana
Waktu dan Pertemuan	:	150 menit, pertemuan ke-13
Dosen Penanggung Jawab	:	1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami dan menganalisis kondisi-kondisi dan prosedur yang memungkinkan hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana.
2. Mahasiswa memahami dan mengaplikasikan hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku terkait hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana.
3. Mahasiswa memahami menganalisis dan memahami permasalahan hukum pidana dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum.
4. Mahasiswa memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana.
5. Mahasiswa memahami dan membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta menjelaskan bagaimana kedua hal ini berpengaruh terhadap hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana.
6. Mahasiswa memahami dan mengatasi permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana dan hak asasi manusia.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan dan menganalisis kondisi-kondisi dan prosedur yang memungkinkan hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana.
2. Kemampuan menjelaskan dan mengaplikasikan hukum pidana dan peraturan hukum yang berlaku terkait hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana.
3. Kemampuan menjelaskan menganalisis dan memahami permasalahan hukum pidana dan mencari solusi yang sesuai dengan hukum.
4. Kemampuan menjelaskan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana.
5. Kemampuan menjelaskan dan membedakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana serta menjelaskan bagaimana kedua hal ini berpengaruh terhadap hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana.
6. Kemampuan menjelaskan dan mengatasi permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip hapusnya penuntutan pidana dan hapusnya pelaksanaan pidana dan hak asasi manusia.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan mempelajari materi Hapusnya Penuntutan Pidana dan Hapusnya Pelaksanaan Pidana adalah untuk membantu mahasiswa memahami konsep dan prinsip-prinsip yang terkait dengan penghapusan suatu tuntutan pidana atau pelaksanaan pidana. Ini termasuk mempelajari kondisi dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan penghapusan tuntutan atau pelaksanaan pidana, serta dampak dan implikasi hukum dari hal ini. Mempelajari materi ini juga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa tentang bagaimana sistem hukum pidana bekerja dan bagaimana proses hukum dapat berubah dan berkembang. Kompetensi ini membantu mahasiswa memahami bagaimana hukum pidana dapat memastikan bahwa hak-hak individu terlindung dan memastikan bahwa proses hukum yang adil dan akurat berlangsung.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➢ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➢ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-14 & Ke-15

Jenjang	:	Sarjana
Program Studi	:	Hukum
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	:	HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	:	1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	:	Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia
Sub Pokok Bahasan	:	1) Makna Pembaharuan Hukum Pidana 2) Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia
Waktu dan Pertemuan	:	150 menit, pertemuan ke-14 & Ke-15
Dosen Penanggung Jawab	:	1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami dan menganalisis perkembangan dan perubahan hukum pidana di Indonesia
2. Mahasiswa memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berlaku dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
3. Mahasiswa memahami dan menjelaskan bagaimana perubahan hukum pidana di Indonesia mempengaruhi masyarakat dan lingkungan hukum.
4. Mahasiswa memahami dan membedakan antara berbagai sistem hukum pidana dan menganalisis bagaimana sistem ini berpengaruh terhadap pembaharuan hukum pidana.
5. Mahasiswa memahami dan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial mempengaruhi pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
6. Mahasiswa memahami permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dan mencari solusi yang sesuai dengan perkembangan dan pembaharuan hukum pidana.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan menjelaskan dan menganalisis perkembangan dan perubahan hukum pidana di Indonesia
2. Kemampuan menjelaskan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip dan peraturan hukum yang berlaku dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
3. Kemampuan menjelaskan dan menjelaskan bagaimana perubahan hukum pidana di Indonesia mempengaruhi masyarakat dan lingkungan hukum.
4. Kemampuan menjelaskan dan membedakan antara berbagai sistem hukum pidana dan menganalisis bagaimana sistem ini berpengaruh terhadap pembaharuan hukum pidana.
5. Kemampuan menjelaskan dan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial mempengaruhi pembaharuan hukum pidana di Indonesia.
6. Kemampuan menjelaskan permasalahan kriminalitas dalam masyarakat dan mencari solusi yang sesuai dengan perkembangan dan pembaharuan hukum pidana.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan mempelajari pembaharuan hukum pidana di Indonesia adalah untuk memahami perkembangan hukum pidana dan bagaimana hukum pidana beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat dan teknologi. Ini membantu mahasiswa memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dan bagaimana ini mempengaruhi masyarakat dan individu. Ini juga membantu mahasiswa memahami peran hukum pidana dalam menjaga keamanan dan keadilan sosial.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	15 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	<ul style="list-style-type: none">➤ Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen➤ Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	120 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	15 menit
Jumlah Waktu			150 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

PERTEMUAN KE-16

Jenjang	:	Sarjana
Program Studi	:	Hukum
Mata Kuliah	:	Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah & SKS	:	HK621316 / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	:	1) Pengantar Ilmu Hukum 2) Pengantar Hukum Indonesia 3) Ilmu Negara
Pokok Bahasan	:	Ujian Akhir Semester (UAS)
Sub Pokok Bahasan	:	Semua materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan sembilan hingga pertemuan ke lima belas
Waktu dan Pertemuan	:	150 menit, pertemuan ke-16
Dosen Penanggung Jawab	:	1) Iryana Anwar, S.H., M.H. 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip yang dipelajari selama periode belajar,
2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UAS,
3. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Mampu mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

B. INDIKATOR

1. Kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama periode belajar,
2. Kemampuan mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UAS,
3. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
4. Kemampuan menunjukkan keterampilan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
5. Kemampuan mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan ujian akhir semester adalah untuk menguji pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang studi tertentu. Ini membantu memastikan bahwa mahasiswa memahami materi yang diajarkan selama semester dan dapat menerapkannya dengan benar. Ujian akhir semester juga membantu memvalidasi prestasi akademis mahasiswa dan membantu dalam pengambilan keputusan tentang apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan studi atau menyelesaikan program mereka.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Menjawab soal UAS
2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	10 menit
Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none">➤ Membagikan soal Ujian Akhir Semester➤ Mengawal pelaksanaan Ujian Tengah Semester	<ul style="list-style-type: none">➤ Mengerjakan soal	70 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan materi	10 menit
Jumlah Waktu			90 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

1. Laptop
2. LCD Projector
3. Whiteboard
4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
2. Tugas Individu (20%)
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

1. Kehadiran 75%
2. Memasukkan tugas terstruktur
3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

1. Kehadiran 30%
2. Nilai Tugas 20%
3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
4. Ujian Akhir Semester 30%